



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900/ Kep. 09 - Sekret/I/Dinkes / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang:
- a. bahwa untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - b. bahwa para pejabat/pegawai negeri sipil yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang selaku Pengguna Anggaran tentang Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dilingkungan Dinas Kesehatan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
14. Peraturan Walikota Tangerang No.131 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022, tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022, tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa TA 2023;
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Belanja TA 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menunjuk pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

KEDUA : Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendiri setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 berakhir

Ditetapkan : di T a n g e r a n g

Pada Tanggal : 06 Januari 2023



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

Dini Anggraeni
dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 197705012005012010

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 900/ Kep. 09- Sekret/I/ Dinkes / 2023

TANGGAL : 06 Januari 2023

TENTANG : Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	Jabatan
1	Tutu Ismilia	196611101992023004	Penata Muda Tk.I/III c	Pembantu Bendahara Pengeluaran
2	Rakhmad Kurnaini	19690228 198903 1 004	Penata Muda Tk.I/III b	Pembantu Bendahara Penerimaan



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG

[Handwritten Signature]
dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 197705012005012010